

# PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS KARIMUN



# Universitas Karimun

Jalan Canggai Putri , Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

universitaskarimun.ac.id kampus101020@gmail.com

Telah Terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional SK BAN-PT No. 630/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015

# **KEPUTUSAN**

# **REKTOR UNIVERSITAS KARIMUN**

NOMOR: 465/OG27/2.0.0/V/2016

# **TENTANG**

# PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS KARIMUN



# BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK & KEMAHASISWAAN 2016

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KARIMUN

Nomor: 465/OG27/2.0.0/V/2016

# TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS KARIMUN

## Menimbang:

- Bahwa untuk menunjang proses belajar mengajar pada Universitas Karimun diperlukan suatu Peraturan Akademik yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Karimun.
- b. Bahwa Peraturan Akademik untuk Universitas Karimun berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Karimun Nomor 003/UK/VII/2008 dirasa tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang berkembang pada Universitas Karimun.
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Akademik Universitas Karimun melalui Keputusan Rektor Universitas Karimun.

# Mengingat:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan penjelasannya.
- e. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- f. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010.
- g. Permenpan Nomor 17 tahun 2013 lampiran V dan VI.
- PP Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
  - Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
  - 3. Nomor 04/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
- j. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas

Mengajar pada Perguruan Tinggi Negeri.

Memperhatikan:

- Keputusan Rapat Senat pada tanggal 10 Mei 2016.
- Hasil Rapat Kerja Tim Revisi Peraturan Akademik tanggal 04 Januari-05 Mei 2016

# MEMUTUSKAN:

Keputusan Rektor Universitas Karimun tentang Peraturan Menetapkan:

Akademik.

# **DAFTAR ISI**

Daftar Is	ii
Visi Dan	Misi Universitas Karimuniii
Sejarah S	Singkat Universitas Karimuniv
Struktur	Organisasi Universitas Karimunvii
Bab I	Rincian Tugas Bagian Akademik dan Kemahasiswaan1
Bab II	Sistem Akademik
	2.1 Program Pendidikan2
	2.2 Gelar Akademik3
	2.3 Sistem Kredit Semester
	2.4 Beban Kerja Dosen4
	2.5 Kurikulum4
	2.6 Struktur Matakuliah5
	2.7 Beban dan Waktu Studi
Bab III	Administrasi Akademik7
	3.1 Penerimaan Mahasiswa
	3.2 Registrasi
	3.3 Her-Registrasi7
	3.4 Cuti Studi8
Bab IV	Kegiatan Kurikuler9
	4.1 Perkuliahan 9
	4.2 Penyelenggaraan Perkuliahan9
	4.3 Proses Perkuliahan9
	4.4 Penasehat Akademis
	4.5 Partisipasi Kuliah10
	4.6 Sistem Penilaian
	4.7 Ukuran Keberhasilan Studi11
	4.8 Praktikum
	4.9 Praktik Kerja Lapangan
	4.10 Kuliah Kerja Nyata
	4.11 Kuliah Tamu13
	4.12 Tugas Akhir14
	4.13 Tata Tertib Perkuliahan
	4.14 Tata Tertib Ujian Semester
	4.15 Tata Tertib Praktik Kerja Lapangan16

	4.16 Tata Tertib Ujian Tugas Akhir	16
	4.17 Semester Pendek	17
Bab V	Evaluasi Keberhasilan Studi	18
	5.1 Program Sarjana	18
	5.2 Kelulusan	18
	5.3 Predikat Kelulusan	18
	5.4 Yudisium dan Wisuda	18
	5.5 Ijazah	19
Bab VI	Pindah dan Alih Jenjang	20
	6.1 Pindah	
	6.2 Program Alih Jenjang	20
Bab VII	Pelanggaran Akademik	21
	7.1 Pelanggaran Akademik	21
	7.2 Sanksi Pelanggaran Akademik	22
Bab VIII	Prosedur Pelayanan Mahasiswa	23
	8.1 Registrasi Mahasiswa Baru	23
	8.2 Her-registrasi Dan Pemrograman Mata Kuliah	
Bab IX	Penutup	25

# VISI & MISI UNIVERSITAS KARIMUN

### VISI

Mewujudkan Universitas Karimun sebagai Perguruan Tinggi Riset dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi mandiri, kreatif, inovatif, konstruktif, kompetitif, berbudi luhur yang berorientasi pada Ilmu Pengetahuan Teknologi, Iman dan Taqwa serta berwawasan kebangsaan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025.

# **MISI**

- 1. Mengembangkan manajemen pendidikan tingkat sarjana yang berkualitas.
- Mewujudkan lulusan yang mandiri, profesional, berkualitas, dan bermoral pada jenjang pendidikan sarjana yang memiliki kompetensi terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan lingkungan dengan karakteristik wilayah Kepulauan Riau dan perbatasan.
- 3. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian yang berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah dan nasional yang berkesinambungan.
- 4. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat mandiri, produktif, kreatif dan profesional.
- 5. Menjadikan Civitas Akademika yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

# Sejarah Singkat Universitas Karimun

Rencana awal berdirinya Universitas Karimun adalah datangnya dari beberapa orang teman yang saat itu sebagai Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Untag Surabaya yang salah satunya adalah Bapak Bupati Karimun H. Nurdin Basirun. Waktu itu kita semua berpendapat mengapa tidak kita dirikan sebuah Universitas di Kabupaten Karimun dimana secara finansial dan kuantitas rasanya kita mampu untuk mewujudkannya apalagi saat ini jumlah PNS kita rata-rata sudah berpendidikan S2 dan tentunya dapat membantu dalam pemenuhan tenaga pendidik, dan sebentar lagi ada beberapa diantara kita yang sudah bergelar sebagi DR, serta jika dilihat secara geografis dimana penduduk Kabupaten ini rata-rata tersebar di pulau-pulau dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setiap orang tua harus mengorbankan banyak materi dalam menyekolahkan atau melanjutkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yanang lebih tinggi. Harapan kita dengan berdirinya Universitas nanti akan dapat membantu meringankan orang tua terutama mereka yang berada di pulau-pulau yang tersebar di wilayah Kabupaten Karimun. Inilah salah satu cara kita untuk memenuhi salah satu azam Kabupaten Karimun yaitu peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Bertolak dari perbincangan tersebut di Surabaya, tanpa banyak membuang waktu setelah kita kembali ke Karimun yaitu pada tanggal 10 Oktober 2007 kita mulai mencari dan menentukan sebuah nama Yayasan yang tepat untuk mengelola Universitas. Konsultasipun kita jalankan baik ke pihak legislatif, maupun eksekutif dan unsur muspida Kabupaten Karimun. Pada tanggal 22 Oktober 2007 terbitlah sebuah Akte Pendirian Yayasan yang bernama Yayasan Tujuh Juli Kabupaten Karimun yang dikeluarkan oleh Notaris Zulkarnien, SH. Dukunganpun mulai kita cari baik ke tingkat pusat maupun ke tingkat provinsi.

Ibarat pepatah melayu mengatakan "Gayungpun bersambut" pada tanggal 5 Maret 2008 kita mendapat dukungan penuh dari DPP Partai Golkar yang ditanda tangani oleh wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yaitu Bapak H.R. Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yaitu Bapak Sumarsono dan dukungan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 1 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh Bapak Ismet Abdullah sebagai Gubernur Provinsi Kepulaun Riau. Dukungan lain yaitu dukungan dari DPRD Kabupaten Karimun dan dari Bupati Karimun sendiri.

Dengan dukungan penuh dari Bapak Bupati, Asisten II saat itu Bapak Anwar Hasyim, M.Si, Ketua DPRD dan sebagian pejabat di lingkungan Pemerintahan

Kabupaten Karimun, kita mulai melaksanakan rapat-rapat rutin baik dalam hal pengurusan izin serta pembentukan rektorat agar segala bidang administrasi Universitas dapat berjalan. Pada saat awal dibuatlah suatu keputusan dimana Pihak yayasan yang mengintruksikan bahwa Sdr H.MS. Sudarmadi, S.Pd MM ditunjuk sebagai Rektor Universitas, Biro administrasi akademik yang dipercayakan kepada Bapak Irwanto, S.Pd, M.Si, Biro Administrasi Keuangan yang dipercayakan kepada Bapak Abdullah, S.Sos, M.Si serta Biro Administrasi Umum yang kita percayakan kepada Bapak Helmi,SE, M.Si untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Universitas serta Dekan-dekan di lingkungan Universitas Karimun.

Pada tanggal 12 Maret 2008 secara resmi pihak Yayasan Tujuh Juli Kabupaten Karimun menyampaikan surat usulan pendirian Universitas Karimun yang ditujukan kepada Direktur Akademik Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, dan pada tanggal 18 April 2008 kita mendapat balasan Surat dari Direktur Akademik Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional agar kita membuat studi kelayakan. Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2008 Bapak Bupati Karimun, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Bapak Asisten II (Anwar Hasyim, M.Si) Sekdakab Karimun, dan pihak rektorat menyerahkan langsung Studi Kelayakan Universitas. Beberapa hari setelah penyerahan studi kelayakan tersebut dan pada tanggal tersebut pihak rektorat dan dimintakan untuk menyampaikan audiesi di depan Ditrektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional didepan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta. Beberapa hari setelah itu kita mendapat lampu hijau bahwa Univesitas Karimun akan segera diterbitkan izinnya.

Pada tanggal 25 Agustus kita mendapat lagi sebuah surat balasan dari Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi dengan nomor surat : 214/D/O/2008 tentang izin pertimbangan pendirian Universitas Karimun setelah itu kita mulai melakukan berbagai pembenahan, baik sarana dan prasarana yang sudah ada, penetapan lokasi pendirian gedung Universitas serta rencana penerimaan mahasiswa baru. Alhamdulillah minat yang ditunjukan oleh masyarakat Karimun cukup antusias. Dalam satu minggu kita sudah kebanjiran mahasiswa sebanyak lebih kurang 1800 calon mahasiswa yang mendaftar. Disini menunjukkan berapa pentingnya sebuah Universitas di Kabupaten Karimun dan betapa antusiasnya masyarakat menyambut Universitas ini walaupun secara administrasi kita sepatutnya belum boleh melakukan itu tapi kami berasumsi sesuatu perkara yang baik dan untuk memulai sesuatu tentunya kita harus berani dan mempunyai pertimbangan yang matang baik, kualitas maupun kuantitas.

Pematangan dan perbaikan segala macam bentuk administrasi terus kita

jalankan begitu juga konsultasi di Departemen Pendidikan Nasional setiap ada kesempatan terus kita kumandangkan terutama Bapak Bupati Karimun yang cukup komit dan antusias dalam mewujudkan Universitas Karimun. Sumbangsih dan pemikiran beliau menjadi inspirasi tersendiri bagi pengurus-pengurus Universitas. Tanpa semangat dan dukungan beliau kami pengurus tidak akan dapat berbuat apaapa. Apalagi pada masa-masa genting segelintiran masyarakat ada yang menyambut baik berdirinya Universitas dan ada juga yang tidak mendukung berdirinya Universitas di Karimun tercinta ini. Pengurus-pengurus Universitas saat itu hanya pasrah dan berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan bukanlah untuk diri kita atau ingin menampilkan ego tersendiri. Universitas Karimun adalah milik semua masyarakat Karimun. Jika seandainya nanti Universitas ini menjadi yang terbaik di Kabupaten ini, bukan pengurus yang akan bangga tetapi semua masyarakat Karimun. Berawal dari asumsi tersebut kami terus maju dan pada akhirnya terbitlah izin resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktur Akademik Departemen Pendidikan Nasional dengan nomor izin: 214/D/0/2008, dan yang menjemput langsung surat tersebut di Jakarta adalah Bapak Bupati Karimun, Ketua DPRD Karimun, Sekda Kab Karimun, Ketua Yayasan, Rektor Universitas Karimun dan beberapa Biro di Universitas Karimun.

Begitulah cerita ringkas berdirinya Universitas Karimun ini, harapan kami mari sama-sama kita bergandeng bahu bantu membantu dalam bentuk pemikiran demi terciptanya Universitas Karimun menjadi Universitas yang akan kita banggakan nantinya yang bukan milik siapa-siapa melainkan milik semua masyarakat Karimun.

# STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS KARIMUN

T	REKTORA	т
1.	KEKIUKA	

Rektor
 Dr. Elvis Adril, S.T., M.T
 Wakil Rektor I
 Drs. Badru Syarikan, M.Pd

3. Wakil Rektor II : Muhiri, S.Pd, M.Pd

# II. LEMBAGA

Kepala LPM : Kasirul Fadli, S.Ikom., M.M
 Sekretaris LPM : Fadli Surahman, S.Pd, M.Pd
 Kepala LPPM : Said Khairuddin, S.Ag
 Sekretaris LPPM : Fauzan Haqiqi, S.E., M.M

# III. DEKAN

Dekan Fisipol
 Drs. M. Iqbal, M.A.
 Dekan Faperika
 M. Nurshodikin, M.Si

3. Dekan Fak. Teknik : Ilham Gantar F., S.Kom., MMSI

4. Dekan FKIP : Dirneti, S.Pd, M.Pd

5. Dekan Fekon : Doni Putra Utama, S.E.Ak, M.Si. CA

# IV. BIRO

Kabag Kemahasiswaan : Rolly Sambuardi, S.Sos., M.M
 Kabag Akademik : Said Nuwrun Thasimmim, S.Ikom

3. Kabag Keuangan : Andi Lala, S.Ip 4. Kabag Umum : Johar, S.Ip

# V. PRODI

Kaprodi Ilmu Adm.Negara
 Kaprodi Ilmu Komunikasi
 Helmasari, S.Ikom
 Kaprodi THP
 Mey Krisselni, S.Pi
 Kaprodi BDP
 Ir. Tri Mardalena, M.M
 Kaprodi Agribisnis
 Puspa Sari Dewi, S.Pi

Kaprodi Teknik Informatika
Ridha Fachsal Noor, S.T., M.M
Kaprodi Teknik Elektro
Ridha Fachsal N, S.T., M.M
Kaprodi Perenc Wil & Kota
M. Nur Shodiqin, M.Si
Kaprodi PGSD
Wirda Hayati, S.Pd, M.Pd
Kaprodi PLB
Eka Lenggang D, S.ST, M.Si

11. Kaprodi Penjaskesrek : Anggri Dwi Nata, S.Pd, M.Pd

12. Kaprodi Akuntansi : Yusmalina, S.E., M.M

13. Kaprodi MKP : Dhani Akbar, S.S., M.A Kaprodi Perkapalan 14. : Ir. Trisno Susilo, M.M

### VI. PUSKOM DAN PERPUSTAKAAN

1. Kepala PUSKOM : Dina Fara Waidah, S.T., M.M 2. Wakil PUSKOM : Azrani Ery Saputra, S.Pi

3. : Drs. M. Ali, M.Pd Kepala Perpustakaan

4. Wakil Perpustakaan : Hilda Oktri Yeni, S.Pd, M.Pd

### VII. **STAF**

Staf FKIP : Haidir, S.Pd.SD 1. 2. : Maulana Ishak Staf Teknik

3. Staf Fisipol : Jefrizen

Staf Operator PDPT & Akademik : Ayu Dwi Asnantia, S.Pd 4.

Staf Perlengkapan : Abdul Jamal 6.

7. Staf Umum : Eulis Mahmuroh, A.Md

8. Staf Adm. Rektor : Zaura, S.Pd.SD 9. Staf Wakil Rektor I : Mardianti, S.Pd.SD

### VIII. KEAMANAN DAN KEBERSIHAN

1. Security : Zafaran

Petugas Kebersihan 2. : Zafaran dan Johar

### **BABI**

# RINCIAN TUGAS BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Rincian Tugas Bagian Akademik dan Kemahasiswaan:

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja bagian
- b) Melaksanakan analisis data di bidang akademik dan kemahasiswaan
- c) Melaksanakan penyusunan kalender akademik
- d) Melaksanakan urusan penerimaan dan registrasi mahasiswa
- e) Melaksanakan penyiapan penyelenggaraan wisuda, dies natalis, orasi ilmiah, upacara pengukuhan guru besar, dan pertemuan ilmiah lainnya
- f) Melaksanakan administrasi perkuliahan dan ujian
- g) Melaksanakan administrasi tugas belajar dosen
- h) Melaksanakan administrasi kelulusan mahasiswa
- Melaksanakan pemrosesan pemberian ijin penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- j) Melaksanakan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- k) Melaksanakan pengembangan dan peningkatan di bidang minat, bakat, serta kesejahteraan mahasiswa
- Melaksanakan administrasi di bidang minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa
- m) Melaksanakan layanan di bidang minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa
- n) Melaksanakan administrasi alumni
- o) Melaksanakan penyusunan statistik mahasiswa
- p) Melaksanakan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan
- q) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik dan kemahasiswaan
- r) Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
- s) Melaksanakan penyusunan laporan Bagian

# BAB II

# SISTEM AKADEMIK

# 2.1 Program Pendidikan

- a) Universitas Karimun menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik.
- b) Program Pendidikan Akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi.
- c) Program Pendidikan Akademik adalah Program Sarjana Strata Satu (I).
- d) Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diselenggarakan sesudah pendidikan menengah.

# 2.2 Gelar Akademik

Gelar akademik tingkat sarjana adalah:

Tabel 1. Gelar Akademik Program Sarjana Strata Satu (I)

No	Fakultas dan Program Studi	Gelar	
		Sebutan	Singkatan
1	Fakultas Keguruan dan Ilmu		
	Pendidikan		
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Sarjana Pendidikan Guru	S.Pd.SD
		Sekolah Dasar	
	2. Pendidikan Luar Biasa	Sarjana Pendidikan Luar	S.Pd
		Biasa	
	3. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan	Sarjana Pendidikan Jasmani	S.Pd.Jas
	Rekreasi	Kesehatan dan Rekreasi	
2	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik		
	1. Ilmu Administrasi Negara	Sarjana Ilmu Politik	S.IP
	2. Ilmu Komunikasi	Sarjana Ilmu Komunikasi	S.Ikom
3	Fakultas Perikanan dan Ilmu		
	Kelautan		
	1. Budidaya Perairan	Sarjana Perikanan	S.Pi
	2. Teknologi Hasil Perikanan	Sarjana Perikanan	S.Pi
	3. Agribisnis	Sarjana Perikanan	S.Pi
	4.Manajemen Kepelabuhanan dan	Sarjana Pelayaran	S.Pel
	Pelayaran		
4	Fakultas Teknik		~ -
	1. Teknik Eletro	Sarjana Teknik	S.T
	2. Teknik Perencanaan Wilayah dan	Sarjana Teknik	S.T
	Kota		G 77
	3. Teknik Informatika	Sarjana Komputer	S.Kom
	4. Teknik Perkapalan	Sarjana Teknik	S.T
5	Fakultas Ekonomi		
	1. Akuntansi	Sarjana Ekonomi	S.E

### 2.3 Sistem Kredit Semester

- a) Kredit adalah suatu penghargaan secara kuantitatif terhadap keberhasilan penyelesaian kegiatan akademik.
- b) Sistem Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan waktu semester yang dalam satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler dan 1 (satu) semester pendek.
- c) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian.
- d) Semester pendek adalah satuan waktu kegiatan selama 7-8 minggu kuliah ekivalen dengan 8-10 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya termasuk 2 (dua) minggu penilaiannya, penyelenggaraannya diatur bagian akademik.
- e) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- f) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam praktik lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
- g) Jam studi (JS) adalah satuan waktu tatap muka yang lamanya 50 menit.
- h) Nilai satu kredit semester (1 sks) ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi 3 (tiga) macam kegiatan per minggu selama 1 semester yaitu:
  - 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan tenaga dosen dalam bentuk kuliah (klasikal)
  - 60 menit kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen dalam bentuk pemberian pekerjaan rumah atau tugas-tugas di luar kelas, responsi, dan lain lain.
  - 60 menit kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan secara mandiri untuk mendalami bahan kajian atau untuk memperluas cakrawala pengetahuan lewat memecah buku rujukan atau referensi.
- i) Sistem kredit semester pada dasarnya memberikan kepada mahasiswa kebebasan untuk memilih matakuliah-matakuliah yang akan diambil/ditempuh diantara matakuliah-matakuliah yang ditawarkan oleh Fakultas atau Jurusan yang bersangkutan.

- j) Kebebasan memilih matakuliah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tentang: matakuliah prasyarat yang harus diambil/ditempuh lebih dahulu sebelum mengambil matakuliah yang menghendaki persyaratan matakuliah prasyarat tersebut; prasyarat untuk dapat mengambil matakuliah Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, Program Pengalaman Lapangan, dan Skripsi atau Tugas Akhir ditentukan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi.
- k) Khusus pada semester I sistem paket, jumlah SKS sesuai ketentuan masingmasing Program studi maksimal 24 sks.

# 2.4 Beban Kerja Dosen

- Beban kerja dosen dalam satu semester minimal 12 SKS yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- b) Satu SKS mengajar matakuliah teori diartikan sebagai beban kerja dosen selama 50 menit untuk penyelenggaraan tetap muka terjadwal perminggu, 60 menit untuk perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit untuk pengembangan bahan kuliah.
- c) Satu SKS untuk penyelenggaraan tutorial diartikan sebagai beban kerja dosen selama 2x50 menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan mahasiswa termasuk perencanaan dan penilaian. Satu SKS untuk penyelenggaraan praktikum di laboratorium/studio diartikan sebagai beban kerja di laboratorium /studio selama 3-4 jam per minggu dalam satu semester.
- d) Satu SKS untuk membimbing praktik kerja lapangan diartikan sebagai beban bimbingan untuk 3 mahasiswa persemester termasuk kegiatan menguji.
- e) Satu SKS untuk membimbing Tugas Akhir diartikan sebagai beban bimbingan untuk 3 mahasiswa persemester termasuk kegiatan menguji.
- Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja dosen diatur dalam Keputusan Rektor.

### 2.5 Kurikulum

- a) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional
- c) Kurikulum inti terdiri dari Kelompok mata kuliah sebagai berikut:
  - Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertagwa terhadap Tuhan Yang Maha

Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

- Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
- Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- d) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta kekhasan Universitas Karimun.
- e) Masa peninjauan kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya empat tahun sekali sedangkan pengembangan kurikulum dapat dilakukan setiap tahun.

# 2.6 Struktur Matakuliah

- a) Struktur matakuliah terdiri dari matakuliah wajib, prasyarat, dan pilihan:
  - Matakuliah wajib adalah matakuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa.
  - Matakuliah prasyarat adalah matakuliah yang wajib ditempuh sebelum menempuh matakuliah yang memprasyarati.
  - Matakuliah pilihan adalah matakuliah yang ditawarkan dan dapat dipilih mahasiswa dalam kurikulum program studi.
- b) Kelompok MPK dan MBB adalah matakuliah wajib Universitas Karimun yang harus ditempuh sesuai distribusi matakuliah persemesternya.
- c) Kelompok MPK terdiri atas Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

 Kelompok MBB terdiri atas matakuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, KKN.

### 2.7 Beban dan Waktu Studi

- a) Beban Studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dan dibagi dalam Tahap Persiapan dengan beban studi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester, dan Tahap Sarjana dengan beban studi sekurang-kurangnya 104 (seratus empat) SKS yang dijadwalkan dalam 6 (enam) semester.
- b) Beban studi maksimum program Sarjana sebesar 160 SKS.

# BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK

### 3.1 Penerimaan Mahasiswa

- a) Penerimaan mahasiswa dilakukan dengan sistem:
  - Ujian masuk diselenggarakan melalui Ujian Masuk Perguruan Tinggi Universitas Karimun.
  - Penerimaan mahasiswa alih jenjang dan alih kredit (Mahasiswa Transfer)
- b) Syarat penerimaan mahasiswa
  - Ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas) atau sederajat.
  - Untuk mahasiswa alih jenjang dan alih kredit disertai surat pindah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal (untuk yang belum lulus studi) sedangkan bagi mahasiswa yang telah selesai studi / diploma cukup melengkapi ijazah dan transkrip nilai terakhir.
  - Kartu Keluarga dan KTP

# 3.2 Registrasi

Registrasi semester wajib dilakukan oleh mahasiswa Universitas Karimun sesuai ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada kalender akademis.

# 3.3 Her-Registrasi (daftar ulang)

- a) Herregistrasi wajib dilakukan oleh mahasiswa Universitas Karimun
- b) Mahasiswa yang tidak herregistrasi dinyatakan :
  - 1 semester akan diterminalkan / cuti studi dan wajib mengurus administrasi cuti dan untuk melanjutkan semester berikutnya hanya dibenarkan menempuh 12 sks sesuai dengan ketentuan berlaku.
  - 2 semester berturut-turut tidak registrasi tanpa keterangan akan dikeluarkan/drop out.
- Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
  - Administrasi Keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
  - Administrasi Akademik dilaksanakan melalui pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dengan mengacu pada Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya dan disetujui oleh Penasehat Akademis (PA), kecuali mahasiswa baru semester awal.
- d) Mahasiswa yang memprogram Tugas Akhir wajib menyelesaikan administrasi keuangan dan administrasi akademik.

- Mahasiswa yang sudah ujian Tugas Akhir dan telah tercantum dalam Surat Keputusan Kelulusan dan atau Yudisium tidak wajib melakukan herregestrasi.
- f) Mahasiswa yang dinyatakan terminal studi tidak berhak mengikuti segala kegiatan kurikuler pada semester yang ditempuh.
- g) Mahasiswa dapat aktif kembali dengan mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- Izin aktif kembali hanya diberikan dua kali selama studi di Universitas Karimun, dan waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.
- Mahasiswa Program Sarjana yang berada pada semester 9 sampai 14 disebut semester lanjut.
- Mahasiswa yang tidak herregistrasi secara otomatis nama yang bersangkutan tidak terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Universitas Karimun/forlap Dikti pada pelaporan semester.

### 3.4 Cuti Studi

- a) Cuti Studi adalah berhenti studi sementara waktu selama-lamanya 2 (dua) semester berturut-turut dalam satu tahun akademis.
- b) Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimum 2 (dua) semester berturut-turut.
- c) Cuti tidak berlaku bagi mahasiswa semester lanjut.
- d) Cuti diberikan tidak lebih dari 2 (dua) semester selama studi di Universitas Karimun.
- e) Permohonan cuti diajukan ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan paling lambat 1 (satu) minggu awal kuliah, permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh Penasehat Akademis, Ketua Program Studi dan Dekan.
- f) Masa cuti tidak diperhitungkan dalam batas masa studi.
- g) Mahasiswa yang berstatus cuti studi tidak berhak memperoleh segala layanan kurikuler dan akademik.

# BAB IV KEGIATAN KURIKULER

### 4.1 Perkuliahan

- Mata kuliah dibina oleh seorang dosen dan/atau lebih pembina matakuliah yang kompetensinya dapat dipertanggungjawabkan.
- Mata kuliah dengan tim pembelajaran di bawah tanggung jawab seorang dosen pengampu mata kuliah.
- c) Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, praktikum, praktik kerja lapangan, praktik kerja usaha, kuliah lintas fakultas/program studi.

# 4.2 Penyelenggaraan Perkuliahan

- a) Perkuliahan dapat dilaksanakan apabila:
  - Jumlah peserta matakuliah antara 10 hingga 60 mahasiswa
  - Matakuliah tercantum dalam jadwal kuliah yang disyahkan oleh Wakil Rektor I
  - Matakuliah diampu oleh dosen yang kompeten dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi/Sekretaris prodi.
- b) Kelas paralel dapat diadakan jika peserta mata kuliah lebih besar 60 mahasiswa untuk bidang ilmu-ilmu sosial dan 50 mahasiswa untuk bidang Ilmu Pengetahuan Alam dan ilmu terapan melalui ketetapan Ketua Program Studi.
- Pembatalan mata kuliah akibat ketidakcukupan peserta ditetapkan oleh Ketua Program Studi atas kesepakatan dengan peserta mata kuliah.
- Mahasiswa yang dibatalkan mata kuliahnya dapat mengikuti mata kuliah lainnya atas persetujuan Ketua Program Studi.
- e) Pembatalan mata kuliah oleh Program Studi dilakukan pada minggu ke-3 pada semester berjalan.

# 4.3 Proses Perkuliahan

- a) Pada setiap awal masa perkuliahan setiap dosen memberitahukan kepada mahasiswa peserta kuliah tentang Satuan Acara Perkuliahan (SAP), Kontrak Perkuliahan, Modul Praktikum, sistem dan bobot penilaian yang dipakai serta passing grade yang ditetapkan.
- Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen memeriksa kehadiran mahasiswa dan mengisi jurnal perkuliahan.
- c) Apabila dosen berhalangan hadir, dosen yang bersangkutan:
  - memberitahukan hal tersebut kepada pihak program studi dan peserta kuliah,

- menggantikan perkuliahan pada waktu lain atau menggantinya dengan kegiatan terstruktur ekuivalen melalui kesepakatan dengan peserta kuliah dan Ketua Program Studi.
- d) Pada masa perkuliahan, setiap dosen memberikan bahan ajar, hasil penilaian tugas, dan ujian.
- e) Perkuliahan diselenggarakan minimal 75% dari jadwal yang ditetapkan.
- f) Pada masa perkuliahan dosen memberikan remidial bagi mahasiswa yang tidak memenuhi sistem dan bobot penilaian matakuliah sebelum nilai akhir dikeluarkan.
- g) Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan perkuliahan dan aturan remidial diatur lebih lanjut oleh Ketua Program Studi.

### 4.4 Penasehat Akademik

- a) Dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa dibimbing seorang dosen tetap sebagai Penasehat Akademik selanjutnya disebut PA.
- Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama PA, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam Kartu Rencana Studi selanjutnya disebut KRS.
- c) Mahasiswa dapat meminta bantuan PA dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di Universitas Karimun, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik.
- d) Setiap PA wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa.
- e) Bimbingan akademik oleh PA harus dilakukan di kampus pada jam kerja.
- f) Dalam hal tertentu fungsi PA dapat dialihkan ke Bimbingan Konseling.

# 4.5 Partisipasi Kuliah

- a) Perkuliahan tatap muka, praktikum, dan praktik kerja lapangan, Ujian Tengah Semester selanjutnya disebut UTS, Ujian Akhir Semester selanjutnya disebut UAS dan kegiatan kurikuler yang lain merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- Mahasiswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran kurang dari 75% tidak diperkenankan mengikuti UAS.
- c) Keringanan terhadap Ayat (b) dapat diberikan oleh Ketua Program Studi kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus dengan sepengetahuan Pimpinan Universitas Karimun dan/atau sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.

- d) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir kuliah yang bersangkutan.
- e) Dalam proses pembelajaran, mahasiswa yang gagal atau kurang dari kepatutan untuk lulus berhak untuk memperoleh pembinaan melalui remedial.

# 4.6 Sistem Penilaian

- a) Sistem penilaian yang digunakan di Universitas Karimun adalah sistem penilaian komprehensif.
- b) Orientasi penilaian yang digunakan adalah orientasi Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang diambil;
- c) Proses pembelajaran dimonitor dan dinilai di antaranya melalui kuis, tugas, praktikum, UTS, UAS, dan partisipasi kuliah yang dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf.
- d) Selama satu semester, sekurang-kurangnya, penilaian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali termasuk UAS.
- e) Semua hasil penilaian dapat diketahui oleh semua peserta kuliah.
- f) Skala penilaian akhir sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut;

Taraf Penguasaan (%)	Nilai Huruf	Bobot Nilai
≥80,1	A	4
70,0 – 80,0	В	3
60,0 - 69,9	С	2
40,1 – 59,9	D	1
≤40,0	E	0

g) Hasil studi mahasiswa selama satu semester dituangkan dalam bentuk Kartu Hasil Studi selanjutnya disebut KHS.

### 4.7 Ukuran Keberhasilan Studi

a) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan Nilai Mutu ( yang didapat dari *bobot sks* × *bobot nilai* ) dan jumlah SKS yang ditempuh sebagai berikut.

$$IP = \frac{Jumlah\ Nilai\ Mutu}{Jumlah\ SKS\ yang\ ditempuh}$$

- b) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); IPS adalah IP yang dihitung dari semua matakuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- c) Beban studi mahasiswa Program Sarjana pada semester II dan semester berikutnya ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut.

IPS	Beban Maksimum
3.00 - 4.00	22 – 24 SKS
2.50 – 2.99	19 – 21 SKS
2.00 - 2.49	16 – 18 SKS
1.51 – 1.99	13 - 15 SKS
0.00 - 1.50	12 SKS

- d) Khusus mahasiswa baru wajib mengambil seluruh beban studi di Semester I.
- e) Beban studi mahasiswa baru semester I menggunakan sistem paket.
- f) Pengambilan setiap matakuliah harus memperhatikan matakuliah prasyaratnya (prerequisite), matakuliah Prasyarat harus diambil dengan nilai minimum D.
- g) Mahasiswa diperkenankan mengulang matakuliah yang memiliki nilai maksimal C. Semua matakuliah yang pernah ditempuh akan tetap diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).
- Matakuliah yang diambil ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai yang terbaik.

### 4.8 Praktikum

- a) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah matakuliah atau bagian matakuliah tertentu.
- Praktikum dilaksanakan di laboratorium, laut, sekolah dan/atau tempat lainnya.
- Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam matakuliah praktikum yang diselenggarakan oleh program studi dan/atau laboratorium.
- d) Syarat dan materi penyelenggaraan praktikum ditentukan oleh ketua program studi bersama-sama kepala laboratorium.
- e) Tata Tertib peserta praktikum (praktikan) ditetapkan oleh ketua program studi bersama-sama kepala laboratorium.

# 4.9 Praktik Kerja Lapangan

- a) Praktik Kerja Lapangan selanjutnya disebut PKL adalah matakuliah yang diselenggarakan Universitas Karimun untuk mahasiswa program sarjana dalam bentuk praktik keprofesian sesuai kompetensi profesional.
- b) Bobot SKS PKL minimum adalah 2 SKS yang dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan untuk kegiatan selama 40 jam/minggu atau setara 120 jam kerja yang dilakukan di tempat PKL.
- Peserta PKL adalah mahasiswa yang terdaftar dan telah disetujui Ketua Program Studi.
- d) Tempat PKL ditentukan oleh ketua program studi masing-masing.
- e) PKL dibimbing oleh seorang dosen program studi yang bersangkutan dan pembimbing yang disediakan oleh tempat PKL.
- f) Evaluasi dan penilaian PKL dilakukan oleh pembimbing PKL dan pembimbing lapangan berdasarkan kriteria-kriteria kompetensi profesional program studi.

# 4.10 Kuliah Kerja Nyata

- a) Kuliah Kerja Nyata selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Karimun program Sarjana yang merupakan perpaduan bentuk kegiatan pendidikan, penelitian lapangan dan pengabdian pada masyarakat.
- b) KKN diselenggarakan oleh Universitas setiap semester dan harus ditempuh oleh mahasiswa Universitas Karimun program Strata 1 dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan KKN.
- c) Tempat melaksanakan KKN ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Karimun. Peserta KKN adalah mahasiswa Strata 1 yang telah menempuh 110 SKS.
- d) Bobot SKS Kuliah Kerja Nyata sebesar 4 sks yang dilakukan selama 6 minggu di lokasi KKN.
- e) Evaluasi dan penilaian KKN dilakukan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan KKN.

### 4.11 Kuliah Tamu

- Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.
- b) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh universitas/fakultas/program studi/pusat-pusat kajian dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu

- yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan mahasiswa.
- c) Peserta kuliah tamu adalah mahasiswa.
- d) Tata tertib peserta kuliah tamu ditetapkan penyelenggara program.

# 4.12 Tugas Akhir

- a) Tugas Akhir selanjutnya disebut TA adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa program sarjana sebagai syarat memperoleh gelar akademik.
- b) Tugas Akhir pada Program Sarjana dapat berupa Skripsi yaitu karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan.
- Penulisan skripsi disusun berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi universitas karimun.
- d) Evaluasi dan penilaian Skripsi dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.
- e) Tugas Akhir dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu.
- f) Pembimbing I adalah dosen program studi yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa dan sekurang-kurangnya memiliki NIDN dan Jabatan Akademik Asisten Ahli serta bergelar Magister (S2).
- g) Pembimbing II adalah dosen berkeahlian khusus yang relevan sekurangkurangnya memiliki NIDN bergelar Magister (S2).
- h) Ujian Skripsi dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Program Sarjana.
- Pembimbing dan penguji Skripsi adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian sesuai dengan bidang tugas akhir yang mengacu pada peraturan mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 lampiran VI atau mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya prodi masingmasing.
- j) Kelulusan Skripsi dinyatakan melalui Yudisium yang dibacakan oleh Ketua Program Studi.

# 4.13 Tata Tertib Perkuliahan

- a) Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah herregistrasi dan namanya tercantum dalam absensi peserta kuliah yang dikeluarkan masing-masing program studi.
- b) Mahasiswa hadir 5 menit sebelum kuliah berlangsung.
- c) Mahasiswa menandatangani daftar hadir kuliah.

- Mahasiswa aktif dalam kegiatan perkuliahan kelas sekurang-kurangnya 75%.
- e) Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum /skill laboratorium 90-100%.
- f) Mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai rencana pembelajaran.
- g) Mahasiswa dilarang:
  - mengganggu proses perkuliahan;
  - menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung;
  - melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa Universitas Karimun.
- h) Pelanggaran terhadap ayat (g) di atas dikeluarkan dari ruang kuliah.

# 4.14 Tata Tertib Ujian Semester

- Membawa Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disahkan oleh PA dan divalidasi bagian Keuangan Universitas Karimun.
- b) Tidak mempunyai tunggakan keuangan.
- c) Mengisi/menandatangani daftar hadir.
- d) Berpakaian rapi meliputi:
  - 1) Untuk putra:
    - berbaju putih dengan celana berwarna gelap,
    - bersepatu,
    - tidak berambut panjang (gondrong),
    - tidak memakai perhiasan.
  - 2) Untuk putri:
    - berbaju putih dengan bawahan rok berwarna gelap
    - bersepatu
- e) Hadir 10 menit sebelum ujian berlangsung.
- f) Peserta Ujian Semester dilarang:
  - mengganggu ketertiban dan ketenangan selama ujian berlangsung
  - membuka catatan, buku dan sejenisnya untuk ujian yang bersifat tutup buku;
  - mencontoh, dan/atau saling mencontoh pekerjaan sesama peserta ujian;
  - memberi maupun menerima keterangan lisan, tulisan maupun isyarat dan sejenisnya;
  - menggunakan telepon selular dan peralatan komunikasi lainnya yang dapat memberi dan menerima informasi;
  - melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa dan Alumnus Universitas Karimun.

- g) Pelanggaran terhadap ayat (a) sampai (d) tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- h) Pelanggaran terhadap ayat (f) akan memperoleh sanksi sebagai berikut.
  - Pelanggaran kesatu terhadap salah satu butir tata tertib di atas, ujian dinyatakan gugur.
  - Pelanggaran kedua terhadap salah satu butir tata tertib di atas, semua ujian yang telah ditempuh dinyatakan gugur.
  - Pelanggaran ketiga terhadap salah satu butir tata tertib di atas, semua matakuliah yang ditempuh dinyatakan gugur dan memperoleh nilai E.
- i) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh Fakultas/Program studi.

# 4.15 Tata Tertib Praktik Kerja Lapangan

- a) Praktik Kerja Lapangan (PKL) diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta PKL.
- b) Tata tertib PKL diatur tersendiri oleh program studi bersama institusi terkait.
- c) PKL dibimbing oleh dosen pembimbing pada bidang yang sesuai.

# 4.16 Tata Tertib Ujian Tugas Akhir

- a) Ujian Tugas Akhir diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta Ujian Tugas Akhir sesuai dengan keputusan Dekan.
- b) Persyaratan mengikuti ujian Tugas Akhir telah lulus semua matakuliah tanpa nilai E (nilai gagal) dengan minimal jumlah beban studi adalah 144 sks, IPK (indeks prestasi kumulatif) minimal 2,75 untuk rumpun ilmu sosial sedangkan untuk rumpun ilmu eksakta minimal 2,50 dan telah mengumpulkan naskah skripsi (tugas akhir) yang telah disetujui pembimbing dan ketua program studi.
- c) Peserta hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung.
- d) Peserta berbaju putih, berdasi (bagi laki-laki), celana/bawahan gelap, bersepatu, dengan mengenakan jas almamater, bagi yang perempuan menyesuaikan.
- e) Peserta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa.
- f) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh Fakultas/Program studi.

### 4.17 Semester Pendek

- a) Semester Pendek, yang selanjutnya disingkat SP, adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan sesudah semester genap dan sebelum memasuki semester ganjil. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai matakuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif dan memperpendek masa studi serta menghindari terjadinya putus studi. Sistem penilaian mengikuti aturan pada perkuliahan semester reguler.
- b) Syarat dan ketentuan:
  - Tidak dibenarkan mengambil matakuliah yang belum ditempuh.
  - Telah menyelesaikan perkuliahan semester genap.
  - Telah melunasi administrasi keuangan.
  - Mata kuliah yang ditawarkan dalam semester pendek adalah mata kuliah prasyarat dimasing-masing prodi serta mata kuliah lain yang dipandang perlu oleh jurusan/prodi sepanjang peminat mata kuliah tersebut minimal 5 orang permata kuliah.
  - Untuk mengikuti program semester pendek sesuai dengan SOP Universitas Karimun
  - Semester Pendek diberlakukan untuk mahasiswa yang telah menempuh minimal 4 semester.
  - Tidak sedang melaksanakan sidang Tugas Akhir (Skripsi), KKN, PKL atau PPL.
  - Maksimal mata kuliah yang diambil pada Semester Pendek adalah 6 sks.
  - Mata kuliah yang di SP-kan adalah mata kuliah dengan nilai C, D dan E.
  - Nilai mata kuliah yang ditempuh melalui Semester Pendek setinggi-tingginya B.
  - Pelaksanaan kuliah untuk mata kuliah dengan bobot 2 dan 3 sks sebanyak 8 kali pertemuan (2 kali/minggu), mata kuliah 4 sks sebanyak 16 kali pertemuan (4 kali/minggu).
  - Pelaksanaan SP berlangsung selama 1 bulan.

# BAB V EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

# 5.1 Program Sarjana

- a) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Sarjana jika telah menyelesaikan beban studi dalam program studinya dengan IPK ≥ 2,75 untuk rumpun ilmu sosial sedangkan untuk eksakta 2,50 tanpa nilai E dalam waktu maksimum 14 semester.
- Kewajiban administrasi mahasiswa semester lanjut Program Sarjana diatur tersendiri.

### 5.2 Kelulusan

- a) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK ≥ 2,75 untuk rumpun ilmu sosial sedangkan untuk eksakta IPK 2,50 tanpa nilai E.
- b) Kelulusan program Sarjana dinyatakan dalam yudisium Ujian Tugas Akhir.

### 5.3 Predikat Kelulusan

- a) Kepada lulusan program Sarjana, diberikan Predikat kelulusan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian.
- b) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan waktu penyelesaian studi dan dinyatakan sebagai berikut:

Pedikat Kelulusan	IPK
Memuaskan	2,50 – 2,75
Sangat Memuaskan	2,76 – 3,50
Dengan Pujian	3,51 – 4,00
	Waktu maksimum 8 (delapan) semester

# 5.4 Yudisium dan Wisuda

- Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti yudisium pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- Penentuan Indeks Lulusan Terbaik tingkat Fakultas dan Universitas dilakukan dengan pembagian antara Indeks Prestasi Kumulatif dan Lama Studi (bulan).
- Setiap mahasiswa yang telah diyudisium wajib mengikuti wisuda pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

d) Prosedur pendaftaran wisuda sesuai dengan ketentuan bagian Akademik dan PDPT.

# 5.5 Ijazah

- a) Mahasiswa yang telah diyudisium dan diwisuda berhak memperoleh transkrip akademik dan ijazah.
- b) Pengambilan ijazah dan transkrip dapat dipenuhi setelah syarat administrasi yang ditetapkan terpenuhi.

# BAB VI PINDAH DAN ALIH JENJANG

### 6.1 Pindah

- universitas Karimun pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, dari dalam maupun luar negeri dalam program studi yang sama.
- b) Pendaftaran mahasiswa pindahan dilakukan setiap awal semester.
- c) Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan disertai transkrip selama studi di program studi asal, surat keterangan Pimpinan perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- d) Mahasiswa yang permohonan pindahnya dikabulkan wajib memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di Universitas Karimun melalui proses ekiyalensi/konyersi mata kuliah.
- e) Jumlah SKS ekivalensi dan konversi mata kuliah ditetapkan ketua program studi berdasarkan kurikulum yang berlaku.

# 6.2 Program Alih Jenjang

- a) Universitas Karimun dapat menerima lulusan program Diploma III dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan program studi yang sama pada program sarjana dengan pertimbangan daya tampung dan kesesuaian kurikulum.
- b) Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan waktu studi selama 7 tahun dikurangi masa studi di perguruan tinggi asal.
- Pengakuan terhadap matakuliah yang telah ditempuh ditetapkan oleh program studi.
- d) Waktu pendaftaran alih jenjang selambat-lambatnya 3 minggu awal kuliah semester.

# BAB VII PELANGGARAN AKADEMIK

# 7.1 Pelanggaran Akademik

Pelanggaran Akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara-cara sebagai berikut:


- Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahanbahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari Pengawas atau Dosen Penguji.
- b) Pemalsuan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
- c) Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik.
- d) Menjiplak adalah perbuatan mencontoh, meniru, menyontek, mencuri karangan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri.
- Menyuap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
- f) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri.
- g) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika Universitas Karimun maupun dari luar Universitas Karimun untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
- Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.
- i) Pengguna Narkoba, miras dan sejenisnya


# 7.2 Sanksi Pelanggaran Akademik

- a) Mahasiswa yang melanggar point 7.1 akan dikenakan sanksi bertingkat berupa:
  - peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
  - pembatalan nilai ujian bagi matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
  - tidak lulus matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan
  - tidak lulus semua matakuliah pada semester yang sedang berlangsung;
  - tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
  - Drop Out atau dikeluarkan dari Universitas Karimun.
- b) Alumni yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiasi, mencemarkan nama baik perguruan tinggi, dan memperkarakan institusi perguruan tinggi ke ranah hukum , maka gelarnya akan dicabut serta status kemahasiswaan/alumni di Forlap Dikti otomatis berubah menjadi "dikeluarkan"
- c) Setiap pelanggaran akan didokumentasikan.

# BAB VIII PROSEDUR PELAYANAN MAHASISWA

# 8.1 Registrasi Mahasiswa Baru





### BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Bagi mahasiswa yang tidak melakukan Herregistrasi sampai tanggal ..., dinyatakan sebagai Mahasiswa Non Aktif dan diwajibkan mengurus surat Terminal Studi/ masa cuti.

# BAB IX PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- b) Peraturan berkaitan dengan Akademik yang ada sebelum peraturan ini dibuat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan akademik ini.
- c) Peraturan Akademik ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Karimun, Pada Tanggal 10 Mei 2016 Rektor Univesitas Karimun,

<u>Dr. Elvis Adril, S.T., M.T</u> Nip. 196403031990031001

# Bagian Akademik dan PDPT Universitas Karimun





universitaskarimun.ac.id kampus101020@gmail.com